

## **The Practice of Cash Waqf from the Perspective of Islamic Law**

Nur Azizah

IAI At-Taqwa Bondowoso

[nurazizah3342@gmail.com](mailto:nurazizah3342@gmail.com)

Muhammad Yunus

Institut Sayyid Muhammad Alawi Almaliki

[Muhammadyunusma4@gmail.com](mailto:Muhammadyunusma4@gmail.com)

Muhammad Heru Hresnawanza, S.Sos., MM.

Institut Sayyid Muhammad Alawi Almaliki

[heru.mhh@gmail.com](mailto:heru.mhh@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine the legal provisions and practices of cash waqf and to understand the procedures for implementing cash waqf from an Islamic perspective. This research employs a qualitative approach with a library research method, and data collection is conducted by identifying the research topic, aligning theoretical studies with the discussion topic, followed by an analysis and synthesis of information from various sources to draw conclusions. The findings indicate that scholars have differing opinions (khilaf) regarding the practice of cash waqf—some permit it, while others prohibit it. Cash waqf is permissible when the money is converted into business capital or investments, and the resulting profits are distributed to the beneficiaries (mauquf 'alaih) and those in need. Additionally, cash waqf is allowed because money is predominantly used in transactions. Another permissible method is to convert the cash into immovable assets, such as land, so that the endowed asset (mauquf bih) is no longer the money itself but the property purchased with it.*

**Keywords:** *waqf, cash waqf.*

### **Abtrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dan ketentuan praktik wakaf uang tunai dan untuk mengetahui bagaimana tata cara praktik wakaf uang tunai dalam perspektif islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research, dan pengumpulan datanya dengan mengidentifikasi topik penelitian, menyesuaikan kajian-kajian teori dengan topik pembahasan yang nantinya akan dilakukan sebuah analisis dan dibuatlah sintesis informasi dari dari berbagai sumber untuk*

*diambil Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wakaf uang tunai sebagian ulama' khilaf, ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarang. Wakaf uang tunai diperbolehkan dengan cara uang dirubah menjadi modal usaha atau investasi lalu hasilnya akan diberikan kepada mauquf alaih dan disalurkan kepada yang membutuhkan.wakaf uang tunai juga diperbolehkan karna uang lebih dominan untuk digunakan. Wakaf uang tunai juga diperbolehkan dengan cara uang tersebut dirubah bentuk, dibelikan barang yang tidak bergerak seperti tanah, dll. Sehingga yang menjadi mauquf bih bukan uang nya lagi namun benda yang dibeli dari uang tersebut.*

**Kata Kunci :** wakaf, wakaf uang tunai,

## **A. Pendahuluan**

Wakaf adalah Langkah transformasi yang dibawa oleh Rasulullah SAW pertama kali saat melakukan hijrah ke Madinah di tahun kedua hijriyah.<sup>1</sup> Ahli yurisprudensi islam mengatakan bahwa implementasi wakaf pertama kali yang dilakukan Rasulullah yaitu mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun sebuah masjid. Hal tersebut berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah bin Mu'ad, ia berkata: "*kami bertanya tentang mula wakaf dalam islam? Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.*"<sup>2</sup>

Hal tersebut menjadi jalan pembuka sejarah panjang tentang wakaf yang terus dikembangkan sampai masa dinasti-dinasti islam. Hingga saat ini wakaf dilaksanakan dari masa ke masa diseluruh negara islam, termasuk Indonesia.

Wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa arab *Waqafa* yang berarti menahan, sedangkan menurut istilah waqaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan islam. Arti dari menahan suatu benda yang kekal zatnya tersebut adalah tidak menjual, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskan benda tersebut,

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Kasdi, 'Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2016), 362–79.

<sup>2</sup> Choirun Nissa, 'Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf', *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18.02 (2017), 205–19.

tetapi hanya disedekahkan lalu diambil dan dikelola manfaatnya.<sup>3</sup> Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqhu al-islami wa 'adillatuhu* mengatakan, banyak pandangan para ulama' mengenai wakaf sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah, Sebagian Ulama' Madzhab Hanafi

Wakaf berarti memberikan fungsi suatu benda untuk digunakan dalam kebaikan. Benda yang diwakafkan tetap atas nama pemilik benda, bahkan wakif boleh menariknya kembali. Apabila wakif meninggal dunia, benda tersebut bisa diwariskan kepada ahli warisnya.

2. Menurut Madzhab Maliki

Wakaf berarti memberikan fungsi suatu benda untuk digunakan dalam kebaikan, benda atau harta tersebut tetap atas nama pemilik, namun wakif tidak boleh menariknya kembali. Bisa diartikan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat dari suatu harta atau benda untuk digunakan dalam kebaikan, namun benda tersebut tetap menjadi milik dari wakif.

3. Menurut Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Wakaf berarti melepaskan kepemilikan harta atau benda dari wakif dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda wakaf. Jika wakif wafat, benda tersebut tidak bisa diwariskan kepada ahli waris wakif.

4. Menurut Madzhab lain

Arti wakaf sama dengan Madzhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, bedanya benda wakaf menjadi milik *mauquf alaih* (yang diberi wakaf) namun *mauquf alaih* tidak berhak melakukan Tindakan apapun atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.<sup>4</sup>

Sahnya wakaf dinyatakan apabila syarat dan rukunnya telah dipenuhi.

Adapun syarat dan rukun wakaf yaitu sebagai berikut :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya)

Adapun syarat menjadi wakif yaitu: Merdeka, berakal sehat, dewasa/baligh, dan tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai).<sup>5</sup>

2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

---

<sup>3</sup> Zainuddin Al-Maribari, *Fathul Mu'in*.

<sup>4</sup> M. Wahib, 'Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam', 2019.

<sup>5</sup> Nashirul Haq Shilahuddin, 'Analisis Wakaf Tanah Yang Tidak Terdaftar Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)' (IAIN Kediri, 2022).

Adapun syarat sahnya harta wakaf yaitu: harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*, diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, milik wakif, dan terpisah bukan milik bersama. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekalmanfaatnya, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

3. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf)

4. *Shighat* (pernyataan ikrar).<sup>6</sup>

Dasar hukum wakaf adalah berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Artinya: *apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya.*

Uang merupakan alat tukar resmi untuk bertransaksi. Dalam perspektif ekonomi islam uang merupakan sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh Lembaga Keuangan yang berwenang sebagai media penukaran dan pengukur serta penyimpan nilai.<sup>7</sup> Dalam perspektif islam uang memiliki 3 fungsi yaitu: *Pertama*, sebagai alat tukar (*medium of exchange*), *Kedua*, sebagai satuan hitung/pengukur nilai (*unit of account/measurer of value*), *Ketiga*, penyimpan nilai (*store of value*).<sup>8</sup> Adanya fungsi uang tersebut membuka peluang baru yaitu adanya perkembangan wakaf yang secara klasik hanya dalam bentuk benda atau harta seperti tanah, bangunan dan yang lainnya bertransformasi menjadi wakaf uang tunai.

Dalam sejarah Islam, wakaf uang berkembang pesat pada masa kesultanan Mamluk dan masa Ottoman.<sup>9</sup> Selain itu, wakaf tunai pertama kali

---

<sup>6</sup> Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqoh Dan Wakaf* (Palembang: Noerfitri, 2015).

<sup>7</sup> Muchammad Ichsan, 'Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), 27–38.

<sup>8</sup> Asep Rohmat, 'Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Youtube.', <https://youtu.be/1lI0RgDMhEc?Si=5GbZyVvWyNIFvhxF>, 2022.

<sup>9</sup> Andi Muhammad Ikram, 'Pendayagunaan Wakaf Uang Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf', *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024), 175–90.

dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir.<sup>10</sup> Di sisi lain, di Indonesia sendiri pelaksanaan wakaf didasarkan pada ideologi yang dianut oleh masyarakat dengan mazhab syafi'iyah dan urf pada Masyarakat.<sup>11</sup> Adanya wakaf uang tunai bertujuan untuk mendayagunakan uang dengan sebaik mungkin dan juga diimplikasikan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.<sup>12</sup> Para ulama' masih banyak perbedaan pendapat tentang kebolehan wakaf uang, namun di Indonesia yang menjadi landasan dalam praktik wakaf uang tunai salah satunya berdasarkan pada Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa: "wakaf tunai hukumnya jawaz (dipandang sah dalam Islam)".<sup>13</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan sebelumnya, menjadi hal yang krusial untuk membahas lebih mendalam tentang praktik wakaf uang tunai dalam perspektif islam dengan tujuan untuk mengetahui hukum yang memperbolehkan dan hukum yang melarang adanya praktik wakaf uang tunai, serta dari sudut pandang yang bagaimana praktik wakaf uang tunai tersebut diperbolehkan atau dilarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research*, dan pengumpulan datanya dengan mengidentifikasi topik penelitian, menyesuaikan kajian-kajian teori dengan topik pembahasan yang nantinya akan dilakukan sebuah analisis dan dibuatlah sintesis informasi dari berbagai sumber untuk diambil kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, melainkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Jenis penelitian ini objek kajiannya menggunakan data Pustaka yang berupa buku-buku atau kitab-kitab yang menjadi sumber perolehan datanya.<sup>14</sup> Dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Hidayat, 'Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi)', *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1.1 (2016), v1i1-232.

<sup>11</sup> Hidayat.

<sup>12</sup> Ikram.


<sup>13</sup> M. Kamal, 'Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi 'Iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. ,', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15.1 (2015), 93-110.

<sup>14</sup> Mudjia Rahardjo, 'Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya', 2017.

beberapa literatur yang ada berupa Al-Quran, Hadist, Kitab-kitab, maupun hasil penelitian. Dalam rangka menentukan kebenaran sebuah data, peneliti menggunakan triangulasi peneliti dan teori sebagai alat uji keabsahan data.

Data yang sudah terkumpul dan dijamin kebenarannya dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) kesimpulan sebagai mana gambar berikut :

Gambar 1: Analisis Data Model Interaktif : No. 1



## **B. Pembahasan**

### **1. Hukum dan Ketentuan Praktik Wakaf Uang Tunai dalam Perspektif Islam**

Kehadiran islam ditengah kehidupan Masyarakat dengan tujuan memberikan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan kasih sayang kepada seluruh makhluk sehingga disebut *islam rahmatallil alamin*.al-quran diturunkan untuk menjadi pedoman kehidupan, mengupas secara luas dan tuntas perihal kehidupan dari masa hidup sampai matinya manusia, termasuk didalamnya perihal wakaf yang menjadi salah satu amaliyah manusia yang dipersembahkan untuk Allah dan diberdayakan untuk manusia yang lain).<sup>15</sup> mengungkapkan berbagai pengertian wakaf menurut beberapa ulama' yang dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda atau harta untuk dimanfaatkan agar tercipta kesejahteraan. Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar, dan mayoritas muslim Indonesia menganut madzhab syafi'iyah. Dalam hal wakaf madzhab syafi'i memiliki syarat dan ketentuan perihal *mauquf bih* (harta atau benda wakaf) bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang

---

<sup>15</sup> Wahib.

yang kekal manfaatnya, baik berupa barang yang tak bergerak, barang bergerak maupun barang Kongsi (milik bersama). Hukum tersebut memunculkan kekhilafan para ulama tentang barang yang diwakafkan dalam bentuk uang.

Hidup dari zaman ke zaman sudah pasti akan menemukan perubahan dan pembaharuan. Namun landasan hukum yang dijadikan pedoman tetaplah sama yaitu Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas, serta bisa disandarkan pada karya-karya ulama' berupa kitab kuning. Kehidupan yang berkembang juga memerlukan daya pemikiran yang berkembang, seperti menyikapi persoalan kehidupan yang memang tidak secara detail tertulis secara langsung didalamnya, namun bisa dikembangkan dengan melihat hukum asalnya.

Dari syarat dan ketentuan yang ada dalam madzhab syafi'i, uang bukan termasuk barang yang kekal manfaatnya, uang hanya bisa digunakan Ketika dirusak atau dirubah bentuk sehingga akan menjadi kekal manfaatnya. Hal tersebut memunculkan perbedaan pendapat mengenai wakaf uang tunai. Ada yang melarang dan ada pula yang memperbolehkan.<sup>16</sup> mengungkapkan bahwa di Indonesia lebih dominan mengikuti madzhab yang memperbolehkan wakaf uang tunai tersebut, yang disesuaikan dengan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa: "wakaf tunai hukumnya jawaz (dipandang sah dalam Islam). Andi Muhammad Ikram (2024) mengungkapkan bahwa Cash uang (Cash Waqf) merupakan instrumen ekonomi yang sangat potensial dengan melihat penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, ini akan menjadi kekuatan ekonominya yang besar ketika dapat dioptimalkan dengan baik. Hal itu diterapkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Implementasi wakaf uang tunai memunculkan khilaf ulama' mengenai hukum dilarangnya dan hukum diperbolehkannya wakaf uang tunai tersebut.

---

<sup>16</sup> Kamal.

a. Larangan wakaf uang tunai

Larangan wakaf uang, salah satunya pendapat Ibnu Himam:

وأما وقف ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء،  
والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما ليس بجلي.

Adapun wakaf sesuatu yg tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan, dan minuman maka tidak boleh menurut mayoritas fuqaha. Yg dimaksud dengan emas dan perak adalah dinar dan dirham dan yg bukan dijadikan perhiasan, melainkan dijadikan sebagai alat tukar atau uang. Sesuai dengan syarat dan ketentuan *mauquf bih* menurut madzhab syafi'i bahwa barang yang akan diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, sedangkan uang tidak bersifat kekal. Sehingga praktik wakaf uang tunai tersebut dilarang. Ibnu Qudamah yang berpendapat bahwa tidak sah mewakafkan suatu harta benda yang tidak bisa kekal ketika diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkan terlebih dahulu seperti uang.<sup>17</sup>

Diperbolehkannya wakaf uang tunai

1) Fatwa Ibnu Syihab Az-Zuhri

Diperolehkannya wakaf uang, salah satunya pendapat Ibnu Syihab Az-Zuhri yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam shohih bukhari:


وقد نسب القول بصحة وقف الدنانير إلى ابن الشهاب الزهري فيما نقله الإمام محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه :  
حيث قال : وقال الزهري : فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ، ودفعها إلى غلام له تاجر ، فيتجر وجعل ربحه صدقة  
للمسكين ، والأقربين.

Disebutkan bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah menyebutkan sahnya wakaf dinar, sebagaimana dikutip Imam Muhammad bin Ismail Al Bukhari dalam Shohihnya. Imam Muhammad bin Ismail Al Bukhari mengatakan : Az-Zuhri mengatakan tentang orang yg menetapkan hartanya sebanyak 1000 dinar fi sabilillah (sebagai wa-kaf), Ia berikan 1000 dinar tersebut kepada budak lelakinya yg bekerja sebagai pedagang untuk dijadikan modal dagang. Lalu budaknya menjadikan uang tersebut sebagai modal dan mengelolanya. Keuntungannya diberikannya sebagai sedekah kepada orang miskin dan para familinya.<sup>18</sup> Ibnu Syihab Az-Zuhri berpendapat

<sup>17</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Mughni* (Daar Al-Kutub Al-'ilmiyah).


<sup>18</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Fath Al-Bari* (Mesir Jilid 4:217-218).

bahwa Wakaf uang tunai dikatakan sah atau diperbolehkan dengan uang tersebut diubah bentuk menjadi sebuah investasi atau dijadikan modal, lalu hasilnya diberikan kepada *mauquf alaih* (orang yang berhak menerima wakaf) dan akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan semisal *Fuqara' masakin*. Hal ini diperbolehkan karena hakikat uang yang tidak bersifat kekal tersebut sudah dirusak atau diganti dengan dijadikannya modal atau investasi tersebut, sehingga yang menjadi *mauquf bih* nya bukan lagi uangnya tapi hasil dari uang yang dijadikan modal tersebut.



## 2) Fatwa Abu Su'ud Muhammad

Wakaf uang itu diperbolehkan tidak hanya dijadikan sebagai modal usaha atau investasi, namun karena uang tersebut lebih dominan digunakan dari pada harta benda wakaf pada umumnya seperti tanah, bangunan dan lain sebagainya. Wakaf uang tidak diperbolehkan karena bentuknya tidak tetap/tidak kekal dan akan berubah. Artinya Ketika diwakafkan uang tersebut tidak akan berupa uang lagi, namun diambil manfaatnya dari uang tersebut. Dari yang awalnya berupa uang lalu diambil manfaat sehingga akan berwujud lain (alternatif uang). Hal itulah yang menjadi landasan pendapat ulama' membolehkan wakaf uang tunai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan dirusak hakikat aslinya atau dirubah bentuk kepada hal lain. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari gambaran tersebut bisa diambil Kesimpulan bahwa wakaf uang dilakukan dengan cara memanfaatkan uang tersebut untuk dibeli barang yang tetap seperti tanah dan barang lainnya yang digunakan untuk

kemaslahatan umat. Maka yang dijadikan *mauquf bih* adalah barang yang dihasilkan dari pembelian tersebut. Pemenuhan syarat terhadap *mauquf bih* sudah terpenuhi dengan dirusaknya/digantinya uang tersebut dengan barang yang dibelinya.

## **2. Tata Cara Praktik Uang Tunai dalam Perspektif Islam**

Wakaf benda bergerak berupa uang yang merupakan terobosan dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
- b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah
- c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk;
  - 1) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya
  - 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan
  - 3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
  - 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf
- d. Jika wakif tidak bisa hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya
- e. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nadzir dihadapan PPAIW lalu nadzir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.<sup>19</sup>

Tata cara wakaf uang

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh menteri sebagai LKS penerima wakaf uang (LKS-PWU). Adapun mekanisme pelaksanaa wakaf uang sebagai berikut:

- 1) LKS yang ditunjuk oleh menteri berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI

---

<sup>19</sup> MOHAMMAD NADHIF HAIKAL, 'Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda Terhadap Tanah Wakaf (Kajian Yuridis Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 Dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)', 2022.

- 2) BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- 3) Saran dan pertimbangan yang diberikan kepada LKS
- 4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada menteri paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan
- 5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, menteri paling lambat sudah 7 hari kerja menunjuk LKS dan Menolak permohonan dimaksud

LKS Penerima wakaf uang bertugas:

- 1) Mengumumkan kepada public atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang
- 2) Menyediakan blanko sertifikat wakaf uang
- 3) Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama Nadzir
- 4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nadhir yang ditunjuk wakif
- 5) Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituaikan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif
- 6) Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan serifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nadzir yang ditunjuk oleh wakif
- 7) Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nadzir.

Bagi wakif yang berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat janji jangka waktu tersebut berakhir, nadzir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris haknya melalui LKS-PWU.

### **C. Kesimpulan**

Praktik wakaf uang tunai dalam kalangan ulama' memunculkan khilaf, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Wakaf uang tunai di perbolehkan menurut fatwa Abu Su'ud Muhammad dengan cara merusak atau mengganti hakikat uang tersebut menjadi bentuk baru yang lebih kekal, karena uang termasuk benda yang tidak kekal atau tidak tetap kemanfaatannya. Wakaf uang tunai juga diperbolehkan menurut fatwa Ibnu Syihab Az-Zuhri dengan cara uang tersebut dijadikan modal usaha atau

investasi, yang mana nanti hasilnya akan diberikan kepada *mauquf alaihi* dan akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. wakaf uang tidak sah atau tidak diperbolehkan salah satunya menurut fatwa Ibnu Himam karena uang merupakan benda yang tidak bisa diambil manfaatnya dan tidak memenuhi syarat dan ketentuan *mauquf bih* menurut madzhab Syafi'i.

Adapun tata cara praktik wakaf uang tunai merupakan terobosan dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang tersebut melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)

#### **D. Daftar Pustaka**

Al-Maribari, Zainuddin, *Fathul Mu'in*

Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath Al-Bari* (MesirJilid 4:217-218)

HAIKAL, MOHAMMAD NADHIF, 'Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda Terhadap Tanah Wakaf (Kajian Yuridis Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 Dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)', 2022

Hidayat, Abdul Rahman, 'Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi)', *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1 (2016), v1i1-232

Ichsan, Muchammad, 'Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21 (2020), 27-38

Ikram, Andi Muhammad, 'Pendayagunaan Wakaf Uang Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Wakaf', *Rayah Al-Islam*, 8 (2024), 175-90

Kamal, M., 'Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi 'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. , ,', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15 (2015), 93-110.

Kasdi, Abdurrahman, 'Peran Pemerintah Dalam Regulasi Perundang-Undangan Wakaf', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2 (2016), 362-79

Nissa, Choirun, 'Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf', *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18 (2017), 205-19

Qadamah, Ibnu, *Al-Mughni* (Daar Al-Kutub Al-'ilmiyah)

Rahardjo, Mudjia, 'Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya', 2017

Rohmat, Asep, 'Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Youtube.', <https://youtu.be/1lI0RgDMhEc?Si=5GbzYVvWyNlFvxF>, 2022

**Aghnina:** Jurnal HUKum Ekonomi Syari'ah  
Vol:2No:1 (2025) Nur Azizah<sup>1</sup>, Muhammad Yunus<sup>2</sup>

Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqoh Dan Wakaf* (Palembang: Noerfitri, 2015)

Shilahuddin, Nashirul Haq, 'Analisis Wakaf Tanah Yang Tidak Terdaftar  
Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan (Studi  
Kasus Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)' (IAIN Kediri, 2022)

Wahib, M., 'Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam', 2019